

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita Bekerja pada Malam Hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja di malam hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta belum maksimal dilaksanakan. Hak kesehatan yang sudah terpenuhi, tersedianya waktu istirahat yaitu 30 menit sehingga perusahaan sudah melaksanakan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat. Pengusaha memberikan waktu istirahat pada waktu haid hari pertama dan hari kedua. Apabila tidak masuk kerja dikarenakan sakit haid dianggap tidak masuk kerja sehingga perusahaan belum maksimal melaksanakan ketentuan tersebut. Pihak perusahaan memberikan cuti bulanan dan tahunan di tempat kerja tetapi tidak sesuai dengan ketentuan cuti melainkan bila ada urusan penting dan ijin dari pengusaha dan sudah bekerja selama 1 tahun jadi pihak pengusaha belum sepenuhnya ketentuan tersebut dilaksanakan. Hak yang belum terpenuhi tidak adanya perjanjian tertulis diberikan oleh pihak pengusaha yaitu Predator Billiard Sport Center Yogyakarta melainkan perjanjian lisan yang isinya hanya mengenai upah, bonus dan libur kerja saja, waktu kerja dan tata cara

bekerja, tetapi tidak ada pemberian hak khususnya kesehatan bagi tenaga kerja. Tidak ada pemberian makanan dan minuman pada malam hari tetapi hanya diberi minuman berupa soft drink pada saat malam libur. Fasilitas WC/kamar mandi terpisah tidak tersedia bagi pekerja wanita dan laki-laki tetapi dijaga kebersihannya, sehingga belum terpenuhi ketentuan tersebut. Pihak pengusaha tidak memberikan uang pengganti bila pekerja dirawat di rumah sakit, tetapi bila sakit ringan pihak pengusaha memberikan fasilitas obat-obat (P3K). Kesehatan lingkungan kerja kurang dikarenakan asap rokok yang merupakan resiko dalam bekerja. Berkaitan waktu kerja pihak pegusaha tidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan tersebut, tenaga kerja mendapat libur 2 kali dalam satu bulan, jam kerja berdasarkan shift I pukul 10.30-19.00 malam dan shift II pukul 19.00-03.00 pekerja mendapat 8 jam kerja dan 30 menit untuk istirahat. Pihak pengusaha belum melaksanakan pemberian cuti hamil, cuti melahirkan, cuti keguguran kandungan dan istirahat pulang untuk menyusui anak dikarenakan tenaga kerja wanita di Predator Billiard Sport Center belum menikah dan mempunyai anak sehingga pihak pengusaha belum melaksanakan ketentuan tersebut.

2. Hambatan Pelaksanaan Mengenai Pemberian Hak Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja pada pada Malam Hari di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta

Hambatan dari pihak tenaga kerja kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan terhadap pekerja dengan adanya

perjanjian tertulis hanya mementingkan financial belum ada kesadaran mengenai kesehatan mereka, karena mereka merasa bekerja untuk mencari tambahan uang dan rata-rata mencari pengalaman kerja. Sebagian besar pekerja wanita adalah lulusan SMU yang kurangnya keterampilan mengakibatkan mereka bekerja sesuai kemampuan saja dan sekedar mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan.

Pihak pengusaha hanya mencari keuntungan saja, kurang memperhatikan dan kurang sadar pentingnya pemberian hak kesehatan bagi tenaga kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja secara tertulis yang mendukung kinerja pekerja sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari diberikan hak kesehatan para tenaga kerjanya tersebut.

Hambatan dari pihak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) sangat kurang karena hanya ada 3 orang saja yang mengawasi perusahaan-perusahaan yang jumlahnya sangat banyak di Kabupaten Sleman. Apabila ada aduan dan keluhan dari tenaga kerja pihak Dinastranker baru bertindak hambatan tersebut mengakibatkan Dinastranker kurang optimal dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Tenaga kerja wanita

Bagi tenaga kerja lebih memperhatikan hak-haknya khususnya kesehatan sebagai pekerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis dari pihak pengusaha sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari, terutama pihak tenaga kerja sendiri.

2. Pihak pengusaha

Bagi pengusaha yaitu Predator Billiard Sport Center Yogyakarta agar lebih memperhatikan perlindungan khususnya hak kesehatan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari yang dituangkan dalam perjanjian kerja jelas dengan perjanjian tertulis. Pemberian Jamsostek perlu diperhatikan. Pemberian hak kesehatan akan meningkatnya kinerja tenaga kerja tentunya pihak pengusaha akan mendapatkan keutungan sendirinya.

3. Pihak pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk melakukan pembinaan dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dengan cara menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar para tenaga kerja lebih terlindungi bila terdapat pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adis Editus, Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempua*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Asikin H.Zainal dan H. Agusfian Wahab, ET all, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Pers, 2002.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Djumialdi F.X, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005.
- Iskandar, Dalmy, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Kartasaputra, R.G. Kartasapoetro dan A, G.Kartasapoetro, *Pokok-pokok Hukum Perburuan*, Bandung: Penerbit Amrico, 1982.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*: Suatu Pengantar.Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Piet Go, *Hidup dan kesehatan*. Malang: STFT Widya Sasana, 1984.
- P.K, Sumamur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.
- Prinst Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Rience, Kartasapoetro, G. Widyaningsih. G, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico, 1982.

Simajuntak, Et, al, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Soepomo, Imam, *Hukum perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Jakarta: Djambatan, 1989.

Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Di Bidang Kesehatan Kerja*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Makalah:

Sumiarni, MG Endang, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan*, Makalah Diskusi Bhumiksara Rukun Lokal St. Bonaventura-Keluarga Fransiskan-Fransiskanes Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3468.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita Di Malam Hari.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00-07.00 Pagi.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax (0274) 868800. e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1816 / 2008

TENTANG PENELITIAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
- Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I, Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 1755/V Tanggal: 21 Oktober 2008. Hal : Izin Penelitian

| MENGIZINKAN : | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepada | : |
| Nama | : CHRISTINA FEBRINA PURBARANI |
| No. Mhs/NIM/NIP/NIK | : 8587/H |
| Program/Tingkat | : S1 |
| Instansi/Perguruan Tinggi | : UAJ Yogyakarta |
| Alamat Instansi/Perguruan Tinggi | : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta |
| Alamat Rumah | : Jl. Meyjend Sutoyo No. 16 B Yogyakarta |
| No. Telp / Hp | : 081804271627 |
| Untuk | : Mengadakan penelitian dengan judul: |
| Lokasi | : "HAK BAGI KESEHATAN TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PREDATOR BILLIARD SPORT CENTRE YOGYAKARTA" |
| Waktu | : Kabupaten Sleman Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 29 Oktober 2008 s.d 29 Januari 2009 |


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa CD atau 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 29 Oktober 2008



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakersos & KB Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Percn. Sosek Bappeda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
7. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
8. Camat Kec. Depok
9. Ka. Desa Caturtunggal
10. Pengelola Billiard Sport Centre
11. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
12. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Parasamya, Beran Tridadi. Telepon (0274) 868803, fax (0274) 868429

SURAT KETERANGAN

No. : 070/0144 .

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman dengan ini menyatakan


bahwa :

Nama : CHRISTINA FEBRINA PURBARANI
Fakultas : Hukum
Univ : Atma Jaya Yogyakarta
NIM : 040508587
Judul Skripsi : *HAK BAGI KESEHATAN TENAGA KERJA WANITA*
YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PREDATOR
BILLIARD SPORT CENTER

telah melakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, dari tanggal 27 Oktober – 15 Desember 2008, dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 17 Januari 2009



PREDATOR BILLIARD SPORT CENTRE



CAFÉ AND EXECUTIVE LOUNGE

SURAT KETERANGAN

SKP / PREDATOR BILLIARD SPORT CENTER YOGYAKARTA / 2008

Kami selaku Management Predator Billiard Sport Center Jln. Pringgondani No.6E
Mrican Baru Yogyakarta menerangkan bahwa:

NAMA : CHRISTINA FEBRINA PURBARANI

NO. MHS : 8587


JURUSAN : ILMU HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melakukan penelitian di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta dengan
skripsi berjudul; **HAK KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI DI PREDATOR BILLIARD SPORT CENTER
YOGYAKARTA**, terhitung tanggal 27 Oktober 2008 -11 Desember 2008

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 17 Desember 2008

Hormat kami,



KRISTIANTO

Koordinator Predator Billiard Sport Center

PREDATOR BILLIARD SPORT CENTRE



CAFÉ AND EXECUTIVE LOUNGE

SURAT KETERANGAN

SKP / PREDATOR BILLIARD SPORT CENTER YOGYAKARTA / 2008

Kami selaku Management Predator Billiard Sport Center Jln. Pringgondani No.6E
Mrican Baru Yogyakarta menerangkan bahwa:

NAMA : CHRISTINA FEBRINA PURBARANI

NO. MHS : 8587


JURUSAN : ILMU HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah melakukan penelitian di Predator Billiard Sport Center Yogyakarta dengan
skripsi berjudul; **HAK KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI DI PREDATOR BILLIARD SPORT CENTER
YOGYAKARTA**, terhitung tanggal 27 Oktober 2008 -11 Desember 2008

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 17 Desember 2008

Hormat kami,



KRISTIANTO

Koordinator Predator Billiard Sport Center

Kuisisioner

Nama :
Umur :
Jabatan/pekerjaan :
Shif kerja :

1. Apakah sebelum anda bekerja ada perjanjian kerja/kontrak?
 - a. Tertulis
 - b. Lisan (hak-hak apa saja)
2. Apakah ada pemberian makanan dan minuman setiap shift malam?
 - a.ya, berupa?.....
 - b.tidak, berupa?.....
3. Apakah pengusaha menyediakan antar jemput pada shift malam hari?
 - a. ya,berupa?.....
 - b. tidak,mengapa?.....
4. Apakah ada waktu istirahat selama bekerja?
 - a.ya, berapa lama?.....
 - b.tidak
5. Apakah pengusaha memberikan fasilitas WC/kamar mandi terpisah untuk pekerja laki-laki dan perempuan?
 - a.ya
 - b.tidak,mengapa?.....
6. Apakah ada fasilitas keamanan?
 - a.ada (security)?.....
 - b. tidak ada (security)?
7. Menurut anda cara berpakaian anda saat bekerja?
 - a.sopan
 - b.nyaman
 - c.kurang sopan dan kurang nyaman
8. Adakah training sebelum anda bekerja di predator
 - a. ada,berupa.....
 - b. tidak
9. Apakah pada saat haid/merasa sakit saat haid pihak pengusaha memberikan waktu istirahat atau tidak bekerja pada hari pertama dan hari kedua masa haid?

- a. ya
b. tidak, mengapa?.....
10. Apakah upah/gaji anda sudah sesuai dengan standart UMR dan kerja anda?
a. ya, berapa?.....
b. tidak, berapa?
11. Adakah pemberian cuti?Bagaimana syarat pemberian cuti bulanan/tahunan di tempat anda bekerja?
a. Ya,Syarat apa?
.....
.....
.....
b.tidak
12. Hambatan apa saja saat anda bekerja pada malam hari berkaitan dengan kesehatan anda?
a. ada, sebutkan?.....
.....
.....
b. tidak
13. Apakah ada fasilitas kesehatan dan uang pengganti obat bila anda sakit dan dirawat dirumah sakit?
a. ya,berupa?.....
b.tidak,berupa?.....
14. Syarat apa saja yang diberikan pihak pengusaha bila bekerja di predator?
.....
.....
.....
15. Hak dan kewajiban apa saja yang diberikan pihak pengusaha bagi anda selama bekerja?
.....
.....
.....
16. Saran apa menurut anda yang seharusnya diberikan pengusaha pada saat anda bekerja pada shift malam?
.....
.....
.....

Tanda tangan